



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Budidaya Ikan (UPT-PBI) merupakan unit usaha dan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan induk ikan dan benih ikan berkualitas unggul bagi masyarakat, yang distribusinya sebagian untuk dijual atau dipasarkan kepada pembudidaya yang merupakan pendapatan bagi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas Perikanan adalah Dinas yang membidangi Perikanan Kabupaten Pringsewu.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Budidaya Ikan (UPT-PBI) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu yang menangani pengembangan budidaya ikan air tawar.
6. Induk ikan adalah ikan pada umur tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih ikan.
7. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan biakan murni alga.
8. Induk ikan berkualitas unggul adalah induk ikan berstandar *Parent Stock (PS)* yang didapatkan dari hasil pembiakan induk ikan *Grand Parent Stock (GPS)*.
9. Benih ikan berkualitas unggul adalah benih ikan hasil pembiakan induk ikan PS yang induknya berasal dari Instansi Pemerintah yang berwenang merilis dan memproduksi induk ikan hasil penelitiannya.
10. Panjang Total Ikan adalah ukuran ikan yang diukur panjangnya dari ujung mulut sampai dengan ujung ekor.

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penjualan bibit/benih pertanian, bibit ternak, induk ikan dan/atau benih ikan dan bibit/benih perkebunan yang diproduksi pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Tingkat pengukuran jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis ikan, ukuran induk ikan dan/atau benih ikan berkualitas unggul yang dijual kepada masyarakat.
- (2) Besarnya tarif retribusi dari harga penjualan induk ikan dan/atau benih ikan berkualitas unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perubahan atas besarnya tarif retribusi dari harga penjualan induk ikan dan/atau benih ikan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Wilayah Kabupaten Pringsewu.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Hasil pungutan retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan didahului Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya didahului Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.

- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD.

**BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Insentif yang berlaku.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan .
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan .
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda pidana paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 157

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 01/1148/PRS/2021**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19870212 201001 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PRINGSEWU
 NOMOR : 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
 USAHA DAERAH

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

No.	Nama Barang	Spesifikasi		
			Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
	Benih Ikan	(panjang total ikan)		
1.	Lele	(1 – 3 cm)	Ekor	50
		(3 – 5 cm)	Ekor	75
		(5 – 7 cm)	Ekor	100
2.	Mas	(1 – 3 cm)	Ekor	50
		(3 – 5 cm)	Ekor	80
		(5 – 7 cm)	Ekor	100
3.	Nila	(1 – 3 cm)	Ekor	80
		(3 – 5 cm)	Ekor	100
		(5 – 7 cm)	Ekor	125
4.	Gurame	(1 – 3 cm)	Ekor	500
		(3 – 5 cm)	Ekor	750
		(5 – 7 cm)	Ekor	1000
5.	Patin	($\frac{3}{4}$ - 1 inchi)	Ekor	125
		(1,5 inchi)	Ekor	150
		(2 inchi)	Ekor	200
6.	Baung	(1 – 3 cm)	Ekor	200
		(3 – 5 cm)	Ekor	300
		(5 – 7 cm)	Ekor	400
7.	Bawal	(1 – 3 cm)	Ekor	200
		(3 – 5 cm)	Ekor	250
		(5 – 7 cm)	Ekor	325
8.	Jelawat	(1 – 3 cm)	Ekor	250
		(3 – 5 cm)	Ekor	300
		(5 – 7 cm)	Ekor	400
9.	Sepat Siam	(1 – 3 cm)	Ekor	75
		(3 – 5 cm)	Ekor	100
		(5 – 7 cm)	Ekor	150

1	2	3	4	5
10.	Tembakang	(1 - 3 cm)	Ekor	75
		(3 - 5 cm)	Ekor	100
		(5 - 7 cm)	Ekor	150
11.	Tawes	(1 - 3 cm)	Ekor	75
		(3 - 5 cm)	Ekor	100
		(5 - 7 cm)	Ekor	150
12.	Koi	(1 - 3 cm)	Ekor	5.000
		(3 - 5 cm)	Ekor	7.500
		(5 - 7 cm)	Ekor	10.000
13.	Cupang	(1 - 3 cm)	Ekor	1.500
		(3 - 5 cm)	Ekor	2.500
		(5 - 7 cm)	Ekor	3.500
14.	Komet	(1 - 3 cm)	Ekor	1.000
		(3 - 5 cm)	Ekor	1.500
		(5 - 7 cm)	Ekor	2.500
	Induk Ikan	(umur; panjang total; berat ikan)		
1.	Lele Jantan	8 - 12 bulan; 40 - 45 cm; 500 - 750 gr	Paket (5 jantan & 10 betina)	1.500.000
2.	Lele Betina	12 - 15 bulan; 38 - 40 cm; 400 - 500 gr		
3.	Mas Jantan	8 bulan; 22 cm; ≥ 500 gr	Kg	175.000
4.	Mas Betina	8 bulan; 22 cm; ≥ 500 gr	Kg	175.000
5.	Nila Jantan	≥ 6 bulan; 25 cm; 250 gr	Paket (100 jantan & 300 betina)	4.500.000
6.	Nila Betina	≥ 6 bulan; 22 cm; 200 gr		
7.	Gurame Jantan	24 - 30 bulan; 30 - 35 cm; 1.500 - 2.000 gr	Kg	200.000

1	2	3	4	5
8.	Gurame Betina	24 – 30 bulan; 30 - 35 cm; 1.500 – 2.000 gr	Kg	200.000
9.	Patin Jantan	≥ 18 bulan; 40 cm; ≥ 2.000 gr	Kg	85.000
10.	Patin Betina	≥ 18 bulan; 40 cm; ≥ 2.000 gr	Kg	85.000
11.	Gabus	Uk. 500 gr (1 Kg/2ek)	Kg	35.000
12.	Belut	Uk. 50 gr (1 kg/20ek)	Kg	27.000 – 30.000

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk memungut 3 (tiga) objek retribusi yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi Pemerintah Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas usaha dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan induk ikan dan benih ikan berkualitas unggul bagi masyarakat maka Unit Pelaksana Teknis Daerah - Pengembangan Budidaya Ikan (UPTD-PBI) sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu yang menangani pengembangan budidaya ikan air tawar, yang salah satu fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan induk ikan dan benih ikan berkualitas unggul bagi masyarakat, wajib menyediakan dan memproduksi induk ikan dan benih ikan unggul dimaksud yang dibutuhkan masyarakat.

Bahwa melalui proses produksi, distribusi dan pemasaran induk dan benih ikan kepada Pembudidaya ikan tersebut merupakan pendapatan bagi daerah melalui Dinas Perikanan.

Dalam rangka menata penyelenggaraan proses produksi dan jual beli induk ikan dan benih ikan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah - Pengembangan Budidaya Ikan (UPTD-PBI) Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu, perlu diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR